

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
SASANA INKLUSI DAN GERAKAN ADVOKASI DIFABEL INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PENGUATAN INKLUSI SOSIAL UNTUK KESETARAAN
DAN HAK-HAK DIFABEL DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 197/12/KB/XI/2023

NOMOR : 106/KB/SIGAB-KalTim/IX/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (2-11-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUHARTO : Direktur Eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, berkedudukan di Jalan Koprul Samiyo I Nomor 37 Sribit, Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia Nomor 108/SIGAB-SK.ket-BP/INT/I/2023 tentang Perpanjangan Masa jabatan Direktur Eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan

Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia tanggal 31 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersifat independen, non-partisan, nirlaba, dan mendukung terwujudnya Balikpapan inklusif; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penguatan Inklusi Sosial untuk Kesetaraan dan Hak-Hak Difabel di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya memperkuat inklusi sosial untuk kesetaraan dan hak-hak difabel yang berkelanjutan di Kota Balikpapan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akses difabel terhadap layanan publik yang berkelanjutan dengan hasil-hasil yang diharapkan sebagai berikut:
 - a. menjamin terselenggaranya kesetaraan dan hak-hak difabel di setiap aspek; dan

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan inklusi sosial serta pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas/difabel.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah program penguatan inklusi sosial untuk kesetaraan dan hak-hak difabel di Kota Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan publik;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. implementasi program pemenuhan kesetaraan dan hak-hak difabel yang berkelanjutan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang yang dikerjasamakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu dalam Kesepakatan Bersama ini berakhir;
 - b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. dikehendaki PARA PIHAK; dan
 - d. salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud

tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.
- (5) PKS yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam PKS meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

- U.p. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 76110

Telepon : -
E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p : Divisi Kantor, Administrasi, dan Rumah Tangga
SIGAB Indonesia
Alamat : Jalan Kopralsamiyo I Nomor 37, Sribit, Sendangtirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 284005631
E-mail : sekretariat@sigab.or.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

SUHARTO


PIHAK KESATU,

RAHMAD MAS'UD